



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR : 030m/A/SK/KM/II/2016  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK GEOFISIKA  
MAYAPADA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2015/2016**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 187/A/SK/KM/X/2015 telah ditetapkan Pendirian Himpunan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2015;  
b. bahwa agar kepengurusan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika (HMTG) Mayapada Institut Teknologi Sumatera Tahun 2015/2016 dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana mestinya, perlu dilakukan pengangkatan pengurus HMTG Mayapada tahun 2015/2016;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;  
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK GEOFISIKA MAYAPADA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2015/2016.**

KESATU : Mengangkat pengurus HMTG Mayapada Institut Teknologi Sumatera Tahun 2015/2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;



- KEDUA : Dalam menjalankan kegiatannya pengurus HMTG Mayapada berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya yang berlaku;
- KETIGA : HMTG Mayapada dalam melaksanakan kegiatannya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Kepada HMTG Mayapada akan diberikan dana kemahasiswaan dari anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kepengurusan berikutnya dibentuk dan disahkan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 1 Februari 2016

Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera  
Nomor : 030m/A/SK/KM/II/2016  
Tanggal : 1 Februari 2016

**SUSUNAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK GEOFISIKA MAYAPADA  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2015/2016**

<b>Pengarah</b>	:	Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. (Rektor)	
<b>Penanggung Jawab</b>	:	Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal (Wakil Rektor Bidang Akademik)	
<b>Pembina</b>	:	Gestin Mey Ekawati, S.T., M.T. (Dosen)	
<b>Ketua</b>	:	Muhammad Ichsan Tawakkal	12113003 Teknik Geofisika
<b>Sekretaris 1</b>	:	Dwi Anggun Bissabri	12113002 Teknik Geofisika
<b>Sekretaris 2</b>	:	Anisa Dila Indriyani	12114006 Teknik Geofisika
<b>Bendahara</b>	:	Putri Ambarsari	12113007 Teknik Geofisika
<b>Divisi Internal</b>	:	Muhammad Hadi Kurniawan	12113006 Teknik Geofisika
<b>Divisi Eksternal</b>	:	Yanrizha Ihsan	12113004 Teknik Geofisika

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 1 Februari 2016  
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001

dm